



## **WALIKOTA KENDARI**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI  
dan  
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

### **Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

|    |                               |                                 |                                |
|----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a. | Pendapatan .....              | Rp. 1.459.120.711.167,63        |                                |
| b. | Belanja .....                 | <u>Rp. 1.547.699.937.744,00</u> |                                |
|    | <b>Surplus/defisit .....</b>  |                                 | <b>(Rp. 88.579.226.606,37)</b> |
| c. | Pembiayaan                    |                                 |                                |
| -  | Penerimaan .....              | Rp. 208.021.185.793,27          |                                |
| -  | Pengeluaran .....             | <u>Rp. 14.285.794.822,00</u>    |                                |
|    | <b>Pembiayaan netto .....</b> |                                 | <b>Rp. 193.735.390.971,27</b>  |

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

|    |                                                                                                                           |                                 |                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a. | Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.124.238.876.262,37) dengan rincian sebagai berikut :            |                                 |                                 |
| a. | Anggaran Pendapatan setelah Perubahan                                                                                     | Rp. 1.583.359.587.430,00        |                                 |
| b. | Realisasi                                                                                                                 | <u>Rp. 1.459.120.711.167,63</u> |                                 |
|    | <b>Selisih lebih/(kurang) .....</b>                                                                                       |                                 | <b>(Rp. 124.238.876.262,37)</b> |
| b. | Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.225.083.889.625,00) dengan rincian sebagai berikut :               |                                 |                                 |
| a. | Anggaran Belanja setelah Perubahan                                                                                        | Rp. 1.772.783.827.399,00        |                                 |
| b. | Realisasi                                                                                                                 | <u>Rp. 1.547.699.937.774,00</u> |                                 |
|    | <b>Selisih lebih/(kurang).....</b>                                                                                        |                                 | <b>(Rp. 225.083.889.625,00)</b> |
| c. | Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 100.845.013.362,63 dengan rincian sebagai berikut:         |                                 |                                 |
| a. | Anggaran surplus/defisit setelah perubahan                                                                                | (Rp. 189.424.239.969,00)        |                                 |
| b. | Realisasi                                                                                                                 | <u>(Rp. 88.579.226.606,37)</u>  |                                 |
|    | <b>Selisih lebih/(kurang).....</b>                                                                                        |                                 | <b>Rp. 100.845.013.362,63</b>   |
| d. | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 105.815.285,07) dengan rincian sebagai berikut:     |                                 |                                 |
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan                                                                          | Rp. 208.127.001.079,00          |                                 |
| b. | Realisasi                                                                                                                 | <u>Rp. 208.021.185.793,27</u>   |                                 |
|    | <b>Selisih lebih/(kurang).....</b>                                                                                        |                                 | <b>(Rp. 105.815.285,07)</b>     |
| e. | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 4.416.966.289,00) dengan rincian sebagai berikut : |                                 |                                 |
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan                                                                         | Rp. 18.702.761.111,00           |                                 |
| b. | Realisasi                                                                                                                 | <u>Rp. 14.285.794.822,00</u>    |                                 |
|    | <b>Selisih lebih/(kurang) .....</b>                                                                                       |                                 | <b>(Rp. 4.416.966.289,00)</b>   |

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 4.311.151.003,27 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 189.424.239.968,00        |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp. 193.735.390.971,27</u> |
| <b>Selisih lebih/(kurang) .....</b>           | <b>Rp. 4.311.151.003,27</b>   |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. 6.420.292.190.242,70 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp. 517.046.154.781,97   |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 5.903.246.035.460,74 |

#### **Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- |                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2023             | Rp. 173.066.131.240,51   |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi                     | Rp. 322.436.665.551,63   |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan | (Rp. 411.015.892.158,00) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan                   | (Rp. 14.285.794.822,00)  |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris                 | Rp. 3.476,00             |
| f. Saldo akhir kas di BUD                                     | Rp. 64.098.176.804,51    |
| g. Saldo akhir kas dibendahara pengeluaran                    | Rp. 516.875,00           |
| h. Saldo akhir dibendahara penerimaan                         | Rp. 2.305.200,00         |
| i. Saldo akhir kas dibendahara FKTP BPJS                      | Rp. 622.976.181,00       |
| j. Saldo akhir kas di BLUD                                    | Rp. 40.009.976.448,39    |
| k. Kas lainnya                                                | Rp. 111.738.836,00       |
| l. Kas Dana BOK Puskesmas                                     | Rp. 310.474.020,00       |
| l. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023                 | Rp. 105.156.164.364,90   |

#### **Pasal 6**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah.

## **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah.

### **Pasal 9**

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 23 - 9 - 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI



MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 23 - 9 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



RIDWANSYAH TARIDALA

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN  
2023 : 3/56/2024**